



Analisis Pembelajaran Nasikh Mansukh dan Muhkam Mutasyabihat dalam Al-Qur'an

Ratna Komalasari

Universitas Islam Negeri Mataram

e-mail : 240406020.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

Nasikh adalah menyalin ayat yang satu dengan yang lainnya. Adapun Mansukh yaitu dalil atau ayat yang disalin. Nasikh dan mansukh ini berkaitan juga dengan muhkam mutasyabihat yang dimana ayat-ayat muhkam mutasyabihat adalah ayat yang mengandung tentang halal dan haram, sehingga ayat muhkam adalah ayat yang tidak termasuk mansukh sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang dinasakh. Adapun tujuan dari pembahasan nasikh Mansukh dan muhkam mutasyabihat dalam al qur'an ini tentu untuk menentukan ayat-ayat yang dapat diganti atau di pindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya, selain itu untuk mengetahui kedudukan halal haram suatu ayat yang dimaksudkan. Di dalam artikel ini, tidak semua ayat al- qur'an dapat difahami dengan mudah bahkan ada yang sulit. Dianggap mudah dikarenakan cukup dengan satu kali lihat saja sudah bisa difahami, akan tetapi dianggap sulit karena butuh waktu lama untuk memahaminya. Ayat yang mudah difahami disebut nasikh sedangkan ayat-ayat yang sulit atau tidak mudah difahami disebut muhkam mutasyabihat.

Kata Kunci: Nasikh, Mansukh, Muhkam, Mutasyabihat.

Abstract

Nasikh is copying one verse from one to another. As for Mansukh, it is a postulate or verse that is copied. Nasikh and mansukh are also related to muhkam mutasyabihat where the verses of muhkam mutasyabihat are verses that contain halal and haram, so that the muhkam verse is a verse that is not covered by mansukh while the mutasyabih verse is a verse that is dinasakh. The purpose of the discussion of Nasikh Mansukh and muhkam mutasyabihat in the Qur'an is of course to determine the verses that can be replaced or moved from one place to another, in addition to knowing the halal haram position of the intended verse. In this article, not all verses of the Qur'an can be understood easily and some are even difficult. It is considered easy because it can be understood with just one look, but it is considered difficult because it takes a long time to understand. Verses that are easy to understand are called nasikh while verses that are difficult or not easy to understand are called muhkam mutasyabihat.

Keywords: Nasikh, Mansukh, Muhkam, Mutasyabihat.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci Umat Islam. Selain itu Al-Qur'an merupakan kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur. Al-Qur'an terkenal dengan kitab yang banyak menyimpan berbagai macam kajian keilmuan, sehingga dapat mempermudah umat islam dalam mempelajari dan memahami dan bahkan berpegang teguh pada Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Pada kenyataannya di dalam mempelajari Al-Qur'an, tidak setiap orang mampu memahaminya secara rinci, dikarenakan ada beberapa dari ayat Al-Qur'an yang mudah difahami dan ada juga yang sulit. Sehingga didalam mempelajarinya diperlukan beberapa metode untuk mempermudah dalam memahami yaitu takwil, nasikh mansukh dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui bahwasanya nasikh merupakan suatu cara menghilangkan atau mengganti ayat yang hendak diganti. Sedangkan Mansukh merupakan dalil atau lafadz yang dihapuskan atau diganti.

Ada beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an mudah difahami dan ada juga yang sulit. Ayat muhkam merupakan ayat yang dibaca secara makna dan lafadz. ayat mutasyabihat termasuk ayat yang sulit difahami dan terkadang orang sulit menafsirkan juga. Selain itu muhkam dapat diartikan sebagai ayat yang jelas dan mutasyabihat termasuk ayat yang kurang jelas. Oleh karena itu, antara muhkam mutasyabihat memiliki hubungan dengan nasikh mansukh dan saling melengkapi atau sama lain. Dan bahkan saling menyempurnakan, jika muhkam berarti menghapuskan maka mutasyabihat itu sendiri berarti ayat yang dihapuskan. Sedangkan nasikh berarti pembatalan suatu ayat dan mansukh juga berarti ayat yang dibatalkan dan diganti dengan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an

Nasikh pada dasarnya mempunyai dua macam definisi yakni secara bahasa (etimologi) dan secara istilah (terminology). Secara etimologi, naskh itu menghapuskan segala sesuatu dan menggantikan posisinya. Sementara secara istilah mengangkat atau menghapus ayat yang satu kemudian digantikan dengan ayat yang lain.

Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali artinya. Nasikh berarti menghilangkan sesuatu atau meniadakannya, memindahkan atau menyalin sesuatu, sehingga dapat dijelaskan secara sederhana bahwa Nasikh itu penghapusan atau pemindahan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lainnya. Dalam bahasa Arab kata "Naskh" berasal dari kata "nasakha" yang berarti menghapus, membatalkan, atau bahkan mengganti. Sedangkan menurut ulama nasikh memiliki arti meniadakan, pengganti dan pengalihan.

Nasikh juga dapat diartikan sebagai suatu perpindahan warisan antara satu dengan lainnya. Sedangkan mansukh itu sendiri diartikan yang dihapuskan, dipindahkan, dibatalkan.

Sedangkan Mansukh dapat diartikan sebagai suatu dalil syar'i yang dihapuskan, dibatalkan dan bahkan dipindahkan. Dalam konteks Al-Qur'an hukum islam, istilah ini merujuk pada konsep pembatalan atau pengganti ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih dulu dengan ayat-ayat yang lebih baru. secara Bahasa atau etimologis naskh berarti menghapus atau dapat dikatakan menggantikan. Sedangkan secara terminologis berarti mengangkat atau menghapuskan hukum Syara' dengan dalil Syara' yang lainnya.

Bahkan sheikh Al-Khudari dalam buku Qosm Nurseha Dzulhadi mengatakan ialah naskh itu sebagai pengkatan dari pembuat hukum syar'i atas hukum yang digunakan. Tidak hanya itu, dapat juga dikatakan yakni sebagai suatu pembatalan hukum yang digunakan di awal dan digunakan dikemudian hari. Salah satu ushul fiqh berpendapat bahwa naskh ialah penghapusan hukum syara secara jelas, menghapus seluruh ataupun sebagian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasikh mansukh merupakan mengganti lafadz atau yang ingin diganti atau dihapuskan kemudian diganti dengan ayat atau lafadz yang baru. namun walaupun diganti pemahaman tentang nasikh mansukh tidak jauh berbeda dari ayat atau lafadz yang sebelumnya. Akan tetapi karena ada pertentangan sehingga ayat tersebut diganti.

Pengertian nasikh Mansukh Menurut para Ahli:

- a. Menurut Manna Al-Qottan yang dikutip dalam bukunya Ulumul Qur'an bahwa nasikh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang di kemudian hari.

- b. Menurut Al-Suyuti yang ditulis dalam kitab Al-Itqan Fi Ulum bahwa nasikh itu sendiri berarti menghapus mengganti, memindahkan, dan menyalin. Sedangkan mansukh yaitu ayat atau lafadz yang dibatalkan, di hapus, dipindahkan.
- c. Muhammad Azim Al-Zarqani di dalam bukunya “Manahil Al-Urfan Fi-Ulum Al-Qur'an” bahwa beranggapan tentang ketetapan hukum yang ditetapkan oleh satu kondisi tertentu yang telah menjadi Mansukh apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain.
- d. Ulama Muta'akhirin (Ulama setelah abad ke III), Bahwa nasikh terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, untuk membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum yang terdahulu.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwasanya nasikh Mansukh merupakan menghapus hukum syara dan ketentuan yang terdahulu kemudian ditetapkan akibat adanya kondisi yang lain. Selain itu, pendapat diatas juga menjelaskan bahwa nasikh Mansukh merupakan penggantian dan pembatalan masa berlakunya suatu hukum.

Rukun Nasakh Wal Mansukh

1. Adat Nasikh merupakan pernyataan yang memebanerkan adanya sebuah pembeatalan hokum
2. Nasakh merupakan menghapus hukum yang sudah ada dari sebelumnya.
3. Mansukh suatu hukum yang keberadaannya dihapuskan.

Syarat-Syarat Nasakh

Dalam nasakh terdapat syarat-syarat yang harus diketahui yaitu:

1. Hukum yang Mansukh yaitu hukum shara'
2. Dalil yang digunakan untuk penghapusan hukum yaitu kitab shar'i
3. Kitab yang dihapus hukumnya tidak dibatasi dalam rentang waktu tertentu

Jenis-jenis Nasakh

1. Nasakh al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Misalnya ayat tentang 'iddah empat bulan sepuluh hari

- a. Nasakh al-Qur'an dengan hadith ahad.
- b. Nasakh al-Qur'an dengan hadith mutawair, jenis nasakh ini diperbolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

Selain itu, beberapa ulama berpendapat bahwa nasikh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dijelaskan tidak ada nasikh dan mansukh di dalam Al-Qur'an dengan alasan yakni tidak ada yang batil.

2. Nasakh al-Sunnah dengan Al-Qur'an Yakni aturan yang ditetapkan dengan dalil sunnah yang kemudian di nasikh dengan suatu dalil Al-Qur'an. Misalnya tentang sholat yang menghadap ke Baytul Maqdis kemudian diganti menghadap kiblat. Hal tersebut dibolehkan oleh jumhur ulama sebagaimana masalah menghadap ke Bayt al-Maqdis yang ditetapkan dengan as-Sunnah dan didalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya.

3. Nasakh Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Aturan yang dilandaskan dengan sunnah kemudian di nasikh dengan dalil syara' yang berasal dari sunnah juga. Sebagaimana dicontohkan yakni larangan ziarah makam atau kubur kemudian di nasikh menjadi boleh.

Ketetapan ini kemudian di nasakh oleh al-Qur'an dengan firman-Nya. Yang Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.

langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Al-baqarah: 144)
Contoh-contoh Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al Baqarah:180)

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa orangtua berhak mendapatkan wasiat. Dalil tentang wasiat tersebut kemudian dihapuskan atau diganti, atau dilakukan tindakan Nasikh. Sebagai gantinya, Allah menurunkan aturan tentang warisan dalam surah An Nisa ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ إِن كَانَ لَكَ وَلَدٌ فَلِلَّذَكَرِ اثْنَتَيْنِ فَلِلْأُنثَىٰ تِلْكَ ۚ وَلِلْأَبَوَيْنِ الْوَصِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) hanya sendiri, maka dia memperoleh 1/2 (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An Nisa:11)

Berdasarkan dalil diatas yang membahas tentang wasiat yang dihapus dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut adalah dalil syar'i yang dihapus atau diganti sehingga dapat disebut sebagai Mansukh. Namun di dalam pembahasan tentang hukum dan warisan memiliki perbedaan makna yaitu pada bagian jumlah harta wasiat nominalnya tidak ditentukan dari yang membuat wasiat. Oleh karena itu, sudah diatur sedemikian rupa bahwa yang menentukan besaran nominal yang diwasiatkan oleh Allah SWT. Sehingga diturunkanlah QS An-Nisa ayat 11 sebagai pengganti dari ayat yang sudah dihapuskan.

Selain itu ayat diatas dapat ditafsir yakni Allah telah memberikan kepadamu pedoman mengenai harta warisan anak-anakmu. Pembagian harta almarhum adalah sebagai berikut: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan; jika ada lebih dari 2 anak perempuan, mereka akan menerima 2/3 dari harta warisan; jika hanya ada 1 anak perempuan, dia akan menerima 1/2 dari warisan. Jika yang meninggal mempunyai anak, maka masing-masing ke-2 orang tuanya akan menerima seperenam dari harta yang meninggal; jika yang

meninggal tidak mempunyai anak dan hanya diwariskan oleh orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga; dan jika yang meninggal mempunyai saudara kandung, maka ibunya akan menerima seperenam dari harta almarhum. Ini adalah divisi yang disebutkan sebelumnya. setelah kewajibannya telah dilunasi atau dia telah memenuhi wasiatnya. Anda tidak tahu orang tua dan anak mana yang akan lebih bermanfaat bagi Anda dalam jangka panjang. Ini adalah ketetapan Allah. Tidak diragukan lagi, Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. QS. An-Nisa: 11.

Qur'an Surah Al-Anfal Ayat: 65

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

"Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir karena mereka (orang-orang kafir itu) adalah kaum yang tidak memahami"(QS. Al-Anfal: 65)

Dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam yang berperang menghadapi 200 orang-orang kafir. Dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya diganti dan diturunkanlah ayat yang baru..

Sekarang (saat turunnya ayat ini) Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Anfal: 66)

Perbedaan Nasikh dan Mansukh

Nasikh dan Mansukh Terdapat perbedaan antara Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Abu Muslim Al-Ashfahani dalam memandang persoalan nasikh. Ibnu Katsir dan Al-Maraghi menjelaskan tentang adanya pembatalan hukum dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Al-Ashfahani menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah disentuh "pembatalan". Meskipun demikian, pada umumnya beliau sepakat tentang:

- a. Ada pengecualian hukum yang masih bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang dikemudian hari.
- b. Adanya penjelasan yang menyusul terhadap hukum yang lebih dulu.
- c. ada penetapan syarat terhadap hukum yang terdahulu yang belum bersyarat. Ibnu Katsir dan Al-Maraghi memandang ketiga hal di atas sebagai nasikh.

Urgensi Ilmu Nasikh dan Mansukh

Urgensi atau pentingnya Ilmu Nasikh dan Mansukh Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar, bahwa adanya naskh maka tidak seluruh ilmu yang ada itu diwajibkan bagi ulama dan umat Islam untuk dikerjakan. Kaum muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui nasikh dan mansukh dan setelah dimengerti dan difahami, maka kita sebagai umat islam yang berpedoman terhadap Al-Qur'an diwajibkan untuk mengamalkan ayat nasikh atau ayat yang diganti dan tidak diwajibkan untuk mengamalkan ayat mansukh atau ayat yang diganti. Oleh

sebab itu, kita tidak perlu mengerjakan apa yang tidak diperintahkan dan hanya fokus pada apa yang sudah diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah Swt.

Mahkam Mutasyabihat dalam AL-Qur'an

1. Pengertian Muhkam Mutasyabihat

Dikutif dari Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an oleh Muhammad Chirzin, muhkam secara bahasa berasal dari hakama. Kata hukm (jamaknya ahkam) berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara, maka hakim adalah orang yang memecahkan suatu permasalahan dalam sebuah pertikaian yang sedang terjadi. Jadi, muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, dan dapat membedakan baik yang hak dan yang batil.

Sedangkan dalam buku Ulumul Qur'an karya Dr. H. Bahrudin, ayat muhkam adalah jenis ayat yang maknanya dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Pada umumnya, ayat-ayat ini berisi perintah, larangan, ancaman, serta janji Allah SWT. Secara etimologi mahkam juga diartikan mencegah dari suatu kerusakan. Secara terminology muhkam bermakna ayat yang maknanya jelas sedangkan mutasyabihat yaitu ayat yang belum jelas.

Menurut pendapat imam Suyuti dalam jurnal Reza Zaenudin yaitu muhkam mempunyai makna yang jelas tapi tidak butuh takwil.

Di pendapat yang lain, mutasyabihat diartikan membuat suatu perumpamaan yang serupa. Dan pemahaman terkait muhkam mutasyabihat bisa membuat orang lain terhindar dari suatu kesalahan pemahaman.

Contoh ayat Muhkam

a. Surat Hud ayat: 1

الرَّكَابُ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (dan diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha bijaksana lagi Mahateliti.

" Dan pada dasarnya ayat diatas membahas tentang Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi."

Kriteria Ayat Muhkam

Berdasarkan Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an karya Nurdin, Az-Zamakhshari berpendapat bahwa yang termasuk dalam ciri-ciri ayat-ayat muhkam adalah apabila ayat-ayat tersebut berhubungan dengan hakikat (kenyataan). Sedangkan Ali ibn Abu Thalhan memberikan kriteria ayat-ayat muhkam sebagai berikut:

- 1) Ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain.
- 2) Ayat-ayat yang menghalalkan.
- 3) Ayat-ayat yang mengharamkan
- 4) Ayat-ayat yang mengandung kewajiban.
- 5) Ayat-ayat yang harus diimani dan diamalkan

b. Surat Al-Baqarah ayat 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai manusia, hendaklah engkau beribadah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar engkau dapat bertaqwa.

c. Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan rukuk.

d. Surat As-Syura ayat 11

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: tidak ada sesuatupun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar dan maha melihat.

2. Pengertian mutasyabihat

Ayat mutasyabihat adalah ayat yang belum jelas maknanya dan memiliki banyak kemungkinan pemahaman. Oleh karena itu, ayat mutasyabihat memerlukan penjelasan tambahan dari para ahli agar pemaknaan atas ayat tersebut tidak melenceng jauh.

Selain itu, Mutasyabihat secara Bahasa atau etimologi berasal dari akar kata Syabaha-asyibhu-asy syabahu-asy-sya-syabihu yang pada hakikatnya berarti keserupaan, misal dari segi warna, rasa, bahkan keadilan dan kezaliman. Jika tidak mampu dibedakan antara keduanya maka disebut Asy-Syubhah.

Muhkam merupakan ayat yang bersifat nyata, sedangkan mutasyabih ayat yang maknanya tidak jelas atau abstrak.

Menurut Ibnu Hatim yang dikutip dalam jurnal Shobahah mengatakan yakni ayat muhkam merupakan ayat yang harus difahami, akan tetapi tidak wajib untuk dilaksanakan.

Oleh sebab itu, muhkam merupakan ayat yang tidak membutuhkan penjelasan dan berdiri secara sendiri. Dan mutasyabihat ayat yang membutuhkan penjelasan dan tidak bisa berdiri sendiri.

Adapun definisi muhkam mutasyabihat dari beberapa Ahli yakni:

a) Dr. Amir Aziz mendefinisikan muhkam merupakan ayat yang dapat dilihat pesan yang terkandung melalui takwil karena ayat tersebut memiliki beberapa makna dan kemungkinan berbeda-beda. Sedangkan mutasyabihat merupakan ayat yang hanya diketahui oleh Allah Saja misalnya datangnya hari kiamat. Karena pada dasarnya tidak ada yang tau kedatangan hari kiamat selain Allah Swt sang pencipta alam semesta.

b) Menurut Ibnu Abbas, Muhkam merupakan ayat yang pekawilannya yaitu hanya mengandung satu makna saja, sedangkan mutasyabihat merupakan makna yang mengandung berbagai macam definisi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disederhakan bahwa muhkam mutasyabihat yaitu penjelasan tentang pemahaman yang memiliki makna yang bermacam-macam. Dan dijelaskan juga bahwa ayat muhkam mutasyabihat yaitu ayat yang diketahui hanya Allah SWT saja, misalnya pembahasan tentang hari kiamat. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui tentang hari kiamat selain Allah SWT

Contoh Ayat-Ayat Mutasyabihat

a. QS. Al-Imran Ayat:7

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada Muhammad. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat muhkam, itulah Umm Al Qur'an (yang dikembalikan dan disesuaikan pemakaian ayat-ayat al Qur'an dengannya) dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya sesuai dengan hawa nafsunya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya (seperti saat tibanya kiamat) melainkan Allah serta orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: "kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu berasal dari Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal” (Q. S. Al Imran: 7).

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa meskipun maknanya belum jelas, umat muslim tetap harus mengimani ayat mutasyabihat. Keimanan tersebut harus didasarkan pada rasa percaya bahwa ayat tersebut berasal dari Allah Swt. Selain itu, untuk memaknai ayat mutasyabihat, kita harus mencari tahu pemaknaan para ahli seperti ahli tafsir, alim ulama, dan agamawan lain.

Hubungan Nasikh Mansukh dan Muhkam Mutasyabihat dalam Al-Qur'an

Hubungan antara Nasikh Mansukh dan muhkam mutasyabihat dalam Al-Qur'an yakni Ayat-ayat al-qur'an yang Muhkam adalah ayat yang nasikh dan mengandung pesan pernyataan halal, haram, hudud, faraidh, dan semua yang wajib diimani dan diamalkan. Adapun mutasyabihat yaitu ayat yang terdapat mansukh dan qasam (sumpah), serta yang wajib diimani, tetapi tidak wajib diamalkan karena tidak ditemukannya makna yang dimaksud. Definisi tersebut, menurut Dr. Amin Abd Al-Aziz, juga dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Selain itu, Ayat-ayat Muhkam adalah ayat yang mengandung halal dan haram. Ayat-ayat mutasyabihat diluar ayat-ayat tersebut. Ayat Muhkam adalah ayat yang tidak ter-nasakh (tidak mansukh). Ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang dinasak.

Ayat mutasyabihat sangat penting untuk dikaji. Muhkam diartikan juga ayat yang terang sedangkan mutasyabihat diartikan ayat yang tidak terang atau samar-samar.

Para ulama mengungkapkan dalam jurnal Marwaja dan Sagala bahwa muhkam mutasyabihat terbagi menjadi beberapa:

1. Kelompok Assunnah: para ulama mengatakan ayat muhkam termasuk ayat yang baik.
2. Ayat muhkam termasuk dalam golongan ayat yang jelas
3. Menurut Al-Mawardi yang dikutip dalam jurnal Marwaji dan Sagala bahwa muhkam merupakan ayat yang bisa mengerti oleh akal manusia.

Ada beberapa hikmah muhkam dan mutasyabihat:

- a. Hikmah Ayat-ayat muhkamat
 1. Adanya ayat muhkam menjadi salah satu rahmat bagi manusia yang satu dengan yang lainnya.
 2. Dapat memahami dan mengetahui dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an
 3. Dapat menghilangkan keraguan dan kesulitan dalam memahami ajaran yang berlaku
- b. Hikmah ayat-ayat mutasyabihat

1. Dapat menunjukkan kelemahan dari mansia, dengan dengan sebuah keyakinan terhadap ayat mutasyabih dapat terhindar dari sikap sombong.
2. Dapat mempermudah dan memahami makna Al-Qur'an.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas bahawasanya dapat disimpulkan yakni nasikh Mansukh membahas tentang penggantian atau ayat-ayat atau lafadz yang diganti ke ayat ayat yang baru, atau memindahkan ayat ayang satu dengan yang lainnya ketempat yang seharusnya. Sedangkan pembahasan tentang muhkam mutasyabihat yaitu tentang halal haram dan menjadi penengah untuk sesuatu perselisihan antar ayat yang satu dengan yang lain dan antar pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya.

Selain itu, ayat yang membahas tentang nasikh dan Mansukh maupun muhkam mutasyabihat sama sama saling berkaitan. Baik sama-sama membahas tentang pergantian ayat ayat yang bertentangan berupa pembatalan, penggantian, halal haramnya, dan bahkan ayat-ayat yang diamankan dan ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmir, Akmir, and Sukirman Sukirman. "TEORI NASIKH WAL MANSUKH DALAM AL QUR'AN." *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 6, no. 1 (2023): 1–12.
- Al-Faruq, Umar, Indria Fajri, Sefina Wisesa Firda, and Odie Violetta Febrina Ayuandari. "Memahami Konsep Naskh dan Mansukh Dalam Al-Qur'an : Sejarah, metode analisis, dan Pedoman," 2024.
- Almakki, HM Arsyad. "SEJARAH AL-QUR'AN DAN NASIKH MANSUKH." *FIKRUNA: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022): 78–86.
- Asnawi, Asnawi. "Muhkam Mutasyabih Dan Teori Belajar." *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 11, no. 2 (2020): 135–52.
- Baidowi, Ahmad. "Dinamika Pemikiran Nasikh Mansukh Dalam Al Qur'an," 2015.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42498/>.
- Bakar, Abu. "Kontraversi Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2016): 47–64.
- Dainori, Dainori. "Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu Alquran." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 1–18.
- Dewi, Diah Rusmala, and Ghamal Sholeh Hutomo. "Hikmah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Adanya Ayat-Ayat Muhkamat Dan Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an." *Islamika* 2, no. 1 (2020): 63–83.
- Dzulhadi, Qosim Nurseha. "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *TSAQFAH* 5, no. 2 (2009): 257–88.
- Fadiah, Luthfi Hana, and Deden Suparman. "Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al-Qur'an: Implikasi Teologis Dari Al-Muhkam Dan Al-Mutasabbih Dalam Al-Qur'an." *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 54–66.
- Fajaria, Ernadatul, and Muhammad Fatoni. "Kajian Ilmu Al-Qur'an: Nasakh Wa Mansukh." *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis* 3, no. 2 (2023): 153–71.

- Fawaid, Ahmad. "Polemik Nasakh Dalam Kajian Ilmu Al-Qur'an'." Dalam Jurnal Suhuf: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Kebudayaan 4, no. 2 (2011). https://www.academia.edu/download/32368921/4_Fawaid.pdf.
- Hidayah, Inayatul. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ayat-Ayat Muhkam-Mutasyabih Dan Implikasinya Di Dunia Pendidikan." TASYRI': JURNAL TARBIYAH-SYARI'AH ISLAMIYAH 26, no. 2 (2019): 129–37.
- Irfanuddin, M. "Nâsikh Mansûkh Dan Implementasinya Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nûr Karya Muhammadhasbi Ash-Shiddieqy." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1252/>.
- Iskandar, Iskandar. "Ayat Muhkam Dan Mutasyabihat Dalam Perpektif Sosiologis." Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama 5, no. 2 (2020): 263–83.
- Malik, Abdul Rahman. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh." Jurnal Studi Al-Qur'an 12, no. 1 (2016): 98–113.
- Mansukh, Al-nasikh D A N, Ragam Pengertian, Hakmi Hidayat, S I Pd, M Pd, and Nabila Marisa. "Naskh , Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam" 7693 (2024): 42–50.
- Marwaji, Deden, and Rumadani Sagala. "Al-Quran Ayat Muhkam Dan Mutasyabih, Serta Sikap Ulama." Jurnal Pendidikan Bahasa Arab L-DHAD 3, no. 02 (2024): 21–25.
- Mubarak, Salim Aqil, M. Muqoddasatul Asma, and Nurrohmatul Jannah. "Pentingnya Memahami Perbedaan Ayat Muhkam Dan Mutasyabih Sebagai Landasan Memahami Makna Takwil." Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 2 (2023): 74–84.
- MUHAMAD, TURMUZI TURMUZI, and FATIA FATIA INAST. "Studi Uloomul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih Dalam Al-Qur'an." AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR 2, no. 2 (2021). <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/2335>.
- "Nâsikh – Mansûkh Dalam Al-Qur'an," n.d.
- Rahmalia, Anita, and Ridho Pramadya Putra. "Nasikh Wa Al-Mansukh." El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis 2, no. 1 (2022): 28–38.
- Shobahah, Nur Fajriyatush, Hakmi Hidayat, and Choirina Khilmy Maulidia. "Al-Muhkamat Wa al-Mutasyabihat Serta Fawatih al-Suwar." Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan 1, no. 4 (2024): 297–304.
- Silahuddin, Anang. "Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Uloomul Qur'an." Misbahul Uloom (Jurnal Institusi) 5, no. 2 Desember (2023): 123–35.
- Zaenudin, Reza, M Athoillah, and Mohamad Sar'an. "AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH SERTA PENERAPANNYA DALAM AHWAL ASY-SYAKHSIYAH." Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (April 27, 2022): 79. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.9860>.